



Analisis Penggunaan Mesin *Electronic Data Capture* (EDC) Pada Wajib Pajak Restoran Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Kupang

Yusuf Frans Kartoma

Universitas Nusa Cendana

Novi Theresia Kiak

Universitas Nusa Cendana

Maria Indriyani Hewe Tiwu

Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : yusuffranskartoma24@gmail.com

Abstract *This research aims to explain the implementation of the policy on the use of Electronic Data Capture (EDC) machines among restaurant taxpayers in Kupang City and to explain the factors that hinder and obstruct the implementation process as well as the use of EDC machines as a payment transaction system for restaurant taxpayers in Kupang City. This study employs a descriptive qualitative approach by conducting interviews with informants from the Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Bank NTT KCU Kupang, and restaurant taxpayers who have installed EDC machines. The research findings indicate that the policy on the use of Electronic Data Capture (EDC) faces several issues, both in the implementation process and in the use of EDC machines by restaurant taxpayers who have installed them. The lack of awareness, support, and readiness from restaurant taxpayers in terms of technical, administrative, and human resources aspects, as well as ineffective communication and coordination between Bapenda and Bank NTT towards taxpayers, are obstacles in the implementation process of EDC machines. From the perspective of EDC machine usage, technical problems with the machines, such as frequent errors, consumers' understanding level, the billing and tax payment system that is not yet fully digitized through the EDC machine system, the limitations of EDC machine features and services that do not yet meet the needs of restaurant taxpayers, and the human resource aspect of restaurant taxpayers who are not yet able to operate the EDC machines, constitute several non-technical factors that also hinder the use of EDC machines as a payment transaction system.*

Keywords: *Local Tax, Restaurant Taxpayers, Electronic Data Capture (EDC) Machines*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dari kebijakan penggunaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) pada Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam proses implementasi serta penggunaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) sebagai sistem transaksi pembayaran bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada informan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Bank NTT KCU Kupang, dan Wajib Pajak Restoran yang telah terpasang mesin EDC. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan *Electronic Data Capture* (EDC) mengalami sejumlah permasalahan, baik dalam proses implementasi dan juga penggunaan mesin EDC pada Wajib Pajak Restoran yang telah terpasang. Kurangnya kesadaran, dukungan, dan kesiapan dari Wajib Pajak Restoran baik dari sisi teknis, administratif, maupun sumber daya manusia, komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif antara pihak Bapenda dan Bank NTT kepada wajib pajak, menjadi kendala dalam proses implementasi mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Dari sisi penggunaan mesin EDC, kendala teknis pada mesin seperti sering mengalami eror, tingkat pemahaman konsumen, sistem penagihan dan pembayaran pajak yang masih belum sepenuhnya terdigitalisasi melalui sistem mesin EDC, keterbatasan fitur dan layanan mesin EDC yang belum dapat memenuhi kebutuhan Wajib Pajak Restoran, hingga aspek sumber daya manusia pada Wajib Pajak Restoran yang belum mampu mengoperasikan mesin EDC, menjadi sejumlah faktor non teknis yang turut menghambat penggunaan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Wajib Pajak Restoran, Mesin *Electronic Data Capture* (EDC)

Received Mei 30, 2024; Accepted Juni 15, 2024; Published Juli 31, 2024

* Yusuf Frans Kartoma, yusuffranskartoma24@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang pembangunan di sebuah negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Semenjak lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah dan memiliki kewenangan untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah melalui penerimaan pajak daerah. Hal tersebut sesuai dengan asas otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah, dibagi atas dua jenis yakni pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yaitu: (a). Pajak Hotel; (b). Pajak Restoran; (c). Pajak Hiburan; (d). Pajak Reklame; (e). Pajak Penerangan Jalan; (f). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g). Pajak Parkir; (h). Pajak Air Tanah; (i). Pajak Sarang Burung Walet; (j). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (k). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak daerah menjalankan peran sentral dalam pembangunan suatu daerah atau kota, sebagai penopang sumber daya finansial untuk mendukung berbagai program dan proyek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk terus dimaksimalkan. Pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung.

Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah serta kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan daerah. Kota Kupang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya

yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Kupang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Trend pendapatan pajak daerah Kota Kupang mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan sepanjang periode 2018-2022. Meski demikian, angka penerimaan pajak daerah kota kupang masih cukup terkendali. Pendapatan pajak di Kota Kupang mengalami penurunan di tahun 2020 (96.638.613) dan 2021 (91.015.192), tetapi grafik menunjukkan peningkatan kembali di tahun berikutnya, dimana tahun 2022 realisasi penerimaan pajak daerah Kota Kupang sebesar 110.606.370 (ribu rupiah). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang dapat menjaga trend realisasi penerimaan pajak daerah tiap tahunnya agar tetap terkendali.

Sebagai bentuk inovasi melalui implementasi teknologi dalam sistem administrasi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Kupang meluncurkan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) pada Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang. Peluncuran mesin *Electronic Data Capture* (EDC) ini merupakan implementasi kebijakan berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 70/KEP/HK/2023 Tentang Wajib Pajak Pengguna Sistem Transaksi Pembayaran Melalui Mesin *Electronic Data Capture* (EDC) Di Kota Kupang Tahun 2023, Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang bekerjasama dengan Bank NTT menyediakan 100 unit mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang akan dipasang di sejumlah tempat usaha seperti restoran, kafe, dan rumah makan di Kota Kupang. Kebijakan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah melalui implementasi teknologi.

Langkah ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah Kota Kupang yang dilandasi beberapa persoalan dalam pemungutan pajak secara manual seperti banyaknya kebocoran data pelaporan pajak daerah akibat sulitnya mengontrol proses pemungutan pajak. Penerapan mesin EDC pada sektor usaha ini sebagai sistem pembayaran digital (non-tunai) yang akan mempermudah transaksi dan mempercepat layanan kepada konsumen pembelian makanan dan minuman di restoran atau rumah makan, serta dirancang untuk memonitor pembayaran pajak oleh konsumen kepada pemerintah sebesar 10% yang dititipkan melalui pelaku usaha, serta sebagai alat transaksi dan pelaporan omset pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Kupang untuk meminimalisir tingkat kebocoran pelaporan pajak (Pemerintah Kota Kupang, 2023).

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, progres pemasangan mesin EDC telah dilakukan oleh BAPENDA Kota Kupang di sejumlah titik lokasi usaha, dimana sebanyak 28 telah menerima pemasangan mesin EDC dengan rincian 7 tempat usaha sudah terpasang mesin EDC, sebanyak 21 tempat usaha sedang dalam proses pemasangan, dan sebanyak 3 tempat usaha yang menolak pemasangan.

Di Kota Kupang sendiri dalam proses implementasi mesin *Electronic Data Capture* (EDC), terdapat beragam respon dari para pelaku usaha di Kota Kupang, ada yang menerima pemasangan mesin EDC namun ada juga menolak pemasangan mesin EDC. Hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan yang mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan para pelaku usaha dalam menggunakan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut.

Penelitian tentang implementasi teknologi dalam sistem perpajakan dilakukan oleh (Listiawan & Salman, 2020), yang menganalisis Implementasi *Tax Monitoring System* (*Taxmon*) dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya *Tax Monitoring System*, setiap transaksi pembelian pada obyek restoran, hotel, parkir, dan hiburan dapat terdeteksi oleh petugas secara lebih *realtime*, sehingga berapa pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dapat diketahui lebih awal oleh petugas. Efektifitas pengawasan melalui *Tax Monitoring System* juga semakin memudahkan petugas dalam meminimalisir segala kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga mampu meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah, khususnya pada sektor pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir dan pajak hiburan.

Merujuk pada penelitian sebelumnya tentang implementasi teknologi dalam sistem perpajakan, belum ada yang membahas secara spesifik terkait implementasi Mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dalam sistem administrasi pajak daerah, khususnya di Kota Kupang, sehingga penulis melihat ini sebagai celah penelitian (*research gap*) yang dapat dijadikan aspek kebaruan penelitian. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan serta gap penelitian yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penggunaan Mesin *Electronic Data Capture* (EDC) Pada Wajib Pajak Restoran Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Kupang”

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan kegiatan studi kasus guna memperoleh berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah pada proses implementasi serta penggunaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) sebagai sistem transaksi pembayaran pada Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Penggunaan Mesin EDC Berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 70/KEP/HK/2023 Tentang Wajib Pajak Pengguna Sistem Transaksi Pembayaran Melalui Mesin *Electronic Data Capture* (EDC) Di Kota Kupang Tahun 2023

a. Aspek Kebijakan

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dalam peningkatan pendapatan Pajak Daerah di Kota Kupang, pada tanggal 09 Maret 2023, Pemerintah Kota Kupang menetapkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 70/KEP/HK/2023 Tentang Wajib Pajak Pengguna Sistem Transaksi Pembayaran Melalui *Mesin Electronic Data Capture* (EDC) Di Kota Kupang Tahun 2023. Pengguna sistem transaksi pembayaran melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) berdasarkan keputusan tersebut adalah Wajib Pajak Restoran berjumlah 100 Wajib Pajak yang terlampir dalam keputusan ini.

Berdasarkan wawancara kepada pihak Badan Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak restoran, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 70/KEP/HK/2023 yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2023, Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang secara fungsional selaku pembina dan pengawas Wajib Pajak melakukan penataan sistem transaksi pembayaran yaitu melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) untuk meningkatkan akuntabilitas dalam peningkatan pendapatan Pajak Daerah, dimana dalam keputusan tersebut menetapkan daftar 100 Wajib Pajak restoran yang terlampir sebagai wajib pajak pengguna sistem transaksi pembayaran melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC).

Keputusan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua wajib pajak restoran. Bagi mereka yang menolak atau tidak mematuhi aturan ini, pemerintah akan memberikan surat

teguran sebagai langkah awal. Jika surat teguran tidak diindahkan, maka akan ada peningkatan teguran hingga pada tahap pemberian sanksi tegas. Sanksi tersebut akan ditentukan oleh pimpinan tertinggi setelah melalui proses bertahap. Secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dalam penggunaan mesin EDC, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Kupang.

Kebijakan penggunaan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran pada wajib pajak restoran yang dibuat oleh pemerintah Kota Kupang merupakan salah satu wujud dari digitalisasi dalam sistem perpajakan daerah, yang mana diharapkan jika terlaksana dengan baik, dapat membawa percepatan baik dari sisi administrasi dan juga penerimaan pajak daerah. Serupa dengan itu, penelitian sebelumnya dari (Elfito et al., 2024) tentang inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam implementasi inovasi Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan berbasis *online* menunjukkan keuntungan yang signifikan, mengurangi waktu dan kerumitan dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan serta mendapatkan surat penagihan Pajak PBB yang di sebut SPPT berbentuk elektronik dengan memberikan kesesuaian dalam era digital.

b. Bentuk Implementasi dan Kerjasama

Sebagai salah satu bagian dari siklus kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan (tindakan) setelah suatu kebijakan dirumuskan (Maranda, 2018).

Dalam implementasi kebijakan penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) sebagai sistem transaksi pembayaran, Pemerintah Kota Kupang tentu memerlukan dukungan pihak perbankan sebagai fasilitator dalam menyediakan mesin EDC serta mempersiapkan aspek infrastruktur sistem pembayaran mulai dari penyediaan alat hingga pemeliharaan (maintenance) secara teknis yang berkelanjutan.

Berdasarkan pernyataan informan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Bank NTT KCU Kupang, serta pihak restoran yang menjadi Wajib Pajak pengguna mesin EDC, dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk implementasi kebijakan penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) wajib pajak restoran di Kota Kupang berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 70/KEP/HK/2023 Pemerintah Kota Kupang bekerja sama dengan Bank NTT dalam proses implementasi.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam peningkatan pendapatan pajak daerah. Bank NTT bertindak sebagai fasilitator penyedia mesin EDC serta bertanggung jawab pada aspek teknis serta pemeliharaan (maintenance) mesin EDC, sementara

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sebagai pihak pemerintah Kota Kupang secara fungsional bertanggung jawab atas penataan sistem transaksi dan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak pengguna mesin EDC. Komunikasi kepada wajib pajak dan persiapan teknis yang melibatkan pemberitahuan dan sosialisasi kepada wajib pajak yang akan dilakukan pemasangan mesin EDC telah dilakukan oleh BAPENDA bersama Bank NTT, termasuk aspek administratif seperti pengumpulan dokumen persyaratan yang dipersiapkan oleh wajib pajak restoran sebelum pemasangan mesin EDC.

2. Kendala Dalam Proses Implementasi Serta Penggunaan Mesin Electronic Data Capture (EDC)

a. Kendala Dalam Proses Implementasi

Implementasi kebijakan penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada wajib pajak restoran di Kota Kupang tidak terlepas dari sejumlah kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan juga Bank NTT. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Pendapatan Daerah dan Bank NTT menunjukkan progress implementasi mesin EDC yang masih jauh dari rencana awal, dimana sampai saat ini baru 7 lokasi tempat usaha milik wajib pajak yang sudah terpasang mesin EDC dari yang awalnya diargetkan sebanyak 100 wajib pajak yang terlampir sesuai Keputusan Walikota Kupang Nomor 70/KEP/HK/2023.

Progres pemasangan mesin EDC Bank NTT masih jauh jumlah yang diharapkan. Dari 100 wajib pajak restoran yang terlampir sebagai wajib pajak pengguna mesin EDC, Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan Bank NTT baru bisa melakukan pemasangan sebanyak 7 lokasi wajib pajak. Hal tersebut tentu saja mengindikasikan adanya sejumlah permasalahan dan kendala yang terjadi baik dari sisi BAPENDA dan Bank NTT dalam implementasi mesin EDC pada wajib pajak restoran di Kota Kupang.

Sebagai upaya menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan pihak BAPENDA Kota Kupang, Bank NTT, serta wajib pajak restoran, agar mampu menerangkan tentang permasalahan kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan penggunaan mesin EDC pada wajib pajak restoran di Kota Kupang

Berdasarkan data yang diperoleh dan pernyataan dari pihak BAPENDA Kota Kupang, Bank NTT, serta Wajib Pajak, dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang menghambat proses implementasi kebijakan ini terletak pada tidak kooperatifnya wajib pajak dalam merespon kebijakan ini. Hal itu terlihat dari kurangnya kesadaran, dukungan dan kesiapan dari Wajib Pajak Restoran, baik dari sisi teknis, administratif, maupun sumber daya manusia. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif antara pihak Bapenda dan Bank NTT, keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan implementasi mesin EDC,

dan ketegasan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak terkait aturan kebijakan juga turut menghambat proses implementasi mesin Electronic Data Capture (EDC) pada Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang.

Penelitian sebelumnya dari (Firdaus, 2021) tentang inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari dalam melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan memasang alat perekam pajak yang dikenal dengan tapping box pada sejumlah tempat usaha seperti usaha perhotelan, usaha restoran dan usaha hiburan, hendaknya dapat menjadi acuan bagi implementasi kebijakan penggunaan mesin EDC oleh Pemerintah Kota Kupang, dikarenakan Pemerintah Kota Kendari cukup efektif dalam implementasi alat perekam pajak yang dipasang di lokasi usaha hotel, restoran dan hiburan di Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari juga melakukan pengontrolan kepada wajib pajak dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Dalam peraturan Peraturan Walikota Kendari Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah secara Sistem Online melalui Alat Perekam Pajak, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi pelaksanaan program pemasangan alat perekam transaksi yaitu berupa sanksi administrasi sampai pada sanksi berupa penutupan tempat usaha pemungut pajak. Selain ketegasan pada aspek aturan kebijakan, Pemerintah Kota Kendari juga secara berkelanjutan melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan melakukan langkah-langkah pendekatan persuasif kepada masyarakat wajib pajak agar target jumlah pemasangan alat perekam pajak bisa tercapai. Terbukti jumlah pemasangan alat perekam pajak (tapping box) hingga Oktober 2020 yaitu sebanyak 464 unit. Penerapan tapping box tersebut memiliki dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kendari.

Berdasarkan gambaran penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa salah satu penentu keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah melalui komunikasi yang tepat. Seperti yang dikemukakan George Charles Edwards III (1980) dalam, komunikasi merupakan sarana yang paling efektif dan cermat implementasi kebijakan yang telah diputuskan oleh para pelaksana (implementor). Jika pesan yang disampaikan tidak jelas dan tidak dipahami dengan baik (disorientasi information) maka kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan otoritasnya semata (Septiana et al., 2023).

b. Kendala Dalam Penggunaan Mesin EDC

Selain permasalahan dalam proses implementasi, kendala lain yang ditemui adalah pada penggunaan mesin EDC yang telah terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak. Berdasarkan

data yang penulis peroleh dari Bank NTT, frekuensi transaksi menggunakan mesin EDC belum menunjukkan progres yang positif.

Diketahui bahwa dari 7 lokasi Wajib Pajak yang telah terpasang mesin EDC, hanya 4 Wajib Pajak yang sudah menggunakan mesin EDC untuk bertransaksi sedangkan 3 Wajib Pajak lainnya belum menggunakan sama sekali. Frekuensi transaksi yang ada juga belum menunjukkan angka yang memuaskan.

Hal tersebut tentu saja mengindikasikan adanya sejumlah masalah dan kendala yang terjadi dalam penggunaan mesin EDC Bank NTT oleh Wajib Pajak Restoran yang telah terpasang. Sebagai upaya menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan pihak Bapenda Kota Kupang, Bank NTT, Wajib Pajak Restoran, serta melakukan observasi langsung ke lokasi tempat usaha Wajib Pajak Restoran yang sudah terpasang mesin EDC agar mampu menerangkan tentang permasalahan serta kendala yang terjadi dalam menggunakan mesin EDC sebagai sistem transaksi.

Berdasarkan pemaparan dari informan Wajib Pajak Restoran, diketahui gambaran dari sisi pelaku usaha terkait permasalahan dalam penggunaan EDC yang terjadi lebih dari sekedar aspek teknis. Tingkat pemahaman konsumen terhadap kebijakan penggunaan mesin EDC Bank NTT yang masih rendah, kurangnya literasi yang cukup terkait pajak restoran, keterbatasan fitur dan layanan mesin EDC yang belum dapat memenuhi kebutuhan Wajib Pajak Restoran, mekanisme sistem perpajakan yang masih belum sepenuhnya terdigitalisasi melalui sistem mesin EDC seperti sistem penagihan dan pembayaran pajak, serta aspek sumber daya manusia pada Wajib Pajak Restoran yang belum siap untuk mengadopsi mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran, menjadi sejumlah faktor non teknis yang turut menghambat penggunaan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran bagi Wajib Pajak Restoran.

Banyaknya hambatan dan kendala yang terjadi baik dari sisi proses implementasi maupun penggunaan mesin EDC membuat sampai saat ini, Kebijakan penggunaan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran berdasarkan Keputusan Walikota Kupang, Nomor 70/KEP/HK dapat disimpulkan masih belum terlaksana dengan baik.

c. Solusi Permasalahan Dari Penerapan Teori dan Pembelajaran Studi Kasus

Permasalahan utama dari Kebijakan penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) sebagai sistem transaksi pembayaran pada Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang terletak pada proses implementasi kebijakan. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang selaku implementor kebijakan yang bekerja sama dengan Bank NTT belum maksimal dalam mengimplementasikan mesin EDC pada Wajib Pajak Restoran sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, teori dan model implementasi sangatlah berkaitan. Analisis menggunakan teori dan model implementasi kebijakan dengan pendekatan Bottom-up merupakan analisis yang tepat bagi persoalan yang dihadapi Pemerintah Kota Kupang dalam implementasi kebijakan penggunaan mesin EDC. Pendekatan Bottom-up dalam implementasi kebijakan dikemukakan oleh Michel Lipsky (1971) di mana kebijakan dan keputusan dimulai dari tingkat bawah, seperti komunitas lokal atau kelompok masyarakat, dan kemudian diusulkan atau diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi untuk persetujuan dan implementasi. Pendekatan ini lebih partisipatif dan inklusif, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan dengan pendekatan Bottom-up, analisis menggunakan teori Pilihan Publik menjadi analisis yang tepat dalam melihat suatu kebijakan dirumuskan dengan pendekatan partisipatif dan terbuka dengan melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Teori pilihan publik dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan publik dapat dipahami sebagai pilihan sosial (*social choice*) atau dapat juga dimengerti sebagai pilihan rasional (*rational choice*) yang pada intinya melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari para individu yang berkepentingan dengan keputusan tersebut. Dengan kata lain dapat dimengerti bahwa model pemilihan publik dalam hal ini merupakan model perumusan kebijakan yang didasarkan pada pilihan masyarakat (Septiana et al., 2023).

Teori implementasi yang dirumuskan oleh George Edward III (1980) mengemukakan 4 indikator utama dalam mengukur keberhasilan implementasi, dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Kupang dalam implementasi pemasangan mesin EDC pada Wajib Pajak Restoran. 4 indikator tersebut adalah Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi yang dilakukan Bapenda Kota Kupang terkait kebijakan penggunaan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran tidak berjalan dengan lancar. Dapat dilihat bahwa masih ada sejumlah penolakan dari Wajib Pajak terhadap pemasangan mesin EDC walaupun sudah ditetapkan sebagai kebijakan. Banyaknya konsumen yang masih belum memahami tentang kebijakan ini membuat sejumlah restoran mengalami kesulitan dalam mengadopsi penggunaan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, harus ada keaktifan dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam mensosialisasikan kebijakan penggunaan mesin EDC kepada Wajib Pajak Restoran sebagai pengguna, dan kepada masyarakat sebagai konsumen, sehingga target pemasangan mesin EDC yang sudah ditetapkan bisa terealisasi dengan baik.

Sumber daya pada implementasi mesin EDC pada Wajib Pajak Restoran Kota Kupang belum berjalan dengan lancar. Dapat dilihat bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan Bank NTT belum dapat memenuhi target pemasangan yakni pada 100 wajib pajak restoran, ditambah dengan sejumlah kendala dan hambatan yang terjadi dalam implementasi. Aspek sumber daya manusia yang tersedia untuk memberikan bimbingan dan pelatihan teknis kepada Wajib Pajak untuk menggunakan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran juga belum dipersiapkan oleh Bapenda Kota Kupang dan Bank NTT.

Selain aspek sumber daya manusia, sumber daya bagian sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting yang bermasalah, seperti wajib pajak yang sudah terpasang mesin EDC namun masih sering mengalami kendala dalam penggunaannya akibat terjadi gangguan eror pada mesin EDC tersebut. Keterbatasan layanan yang ada pada mesin EDC Bank NTT dalam memenuhi kebutuhan pihak restoran juga menjadi masalah tersendiri dalam adopsi penggunaan mesin EDC. Edukasi melalui pelatihan teknis serta sistem standar pemeliharaan dan perawatan yang tepat menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi mesin EDC. Seperti studi yang dilakukan di negara Tanzania, menunjukkan bahwa kurangnya edukasi tentang penggunaan perangkat fiskal elektronik dan serta stantar pemeliharaan dan perawatan alat menjadi tantangan yang dihadapi dalam implementasi perangkat fiskal elektronik dalam pemungutan pajak penghasilan di Kota Dodoma, Tanzania (Mnyawi et al., 2022)

Indikator selanjutnya adalah disposisi. Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Dapat dilihat dari penelitian ini bahwa disposisi pada implementasi mesin EDC di Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang belum terlaksana secara maksimal. Dapat dilihat bahwa belum adanya ketegasan dari pihak Bapenda kepada wajib pajak restoran yang menolak dan tidak mendukung pemasangan mesin EDC. Walaupun sudah ada mekanisme surat tertulis yang diberikan sebagai peringatan, namun belum membuat semua wajib pajak memberikan respon yang baik, dan menjadi acuh terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian sebelumnya dari (Larasati & Buga, 2020) tentang Evaluasi Kegiatan Pemasangan Tapping Box Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online di Kota Malang mendapati banyak dari wajib pajak yang menolak untuk melakukan pemasangan alat tapping box. Namun dengan adanya pendampingan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan adanya kerjasama Bapenda dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi maka saat ini Wajib Pajak jauh lebih patuh dan sadar dengan pemungutan pajak secara online.

Untuk memaksimalkan penggunaan mesin EDC pada wajib pajak restoran di Kota Kupang, harus ada sikap yang lebih dari Bapenda Kota Kupang terhadap wajib pajak yang melawan, seperti memberikan peringatan langsung agar memantik kesadaran dari wajib pajak untuk menggunakan mesin EDC. Kerja sama dan koordinasi antar lembaga untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak juga dapat menjadi solusi seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Malang, sehingga fungsi mesin EDC sebagai sarana inovasi digitalisasi sistem perpajakan guna meningkatkan akuntabilitas dalam peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Kupang bisa terlaksana dengan maksimal.

Struktur birokrasi juga menjadi bagian penting yang belum berjalan dengan maksimal dalam implementasi kebijakan penggunaan mesin EDC ini. Setiap implementasi juga harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, namun pada implementasi mesin EDC pada Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang, seperti pada hasil wawancara yang dilakukan pada pihak Bapenda Kota Kupang dan Bank NTT, tidak ada SOP resmi tentang mesin EDC ini. Meskipun ada tahapan-tahapan implementasi yang sudah dijelaskan, masih ditemukan banyak ketidaksesuaian dengan apa yang terjadi di lapangan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Wajib Pajak Restoran, mulai dari aspek monitoring dan maintenance pada mesin EDC yang belum maksimal, dan kendala non teknis lainnya yang sudah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya.

Perlu adanya perbaikan SOP yang lebih terstruktur, koordinasi dengan Bank NTT sebagai mitra kerja sama juga perlu diperkuat, sehingga implementasi mesin EDC dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Studi yang dilakukan oleh (Firdaus, 2021) tentang pemasangan Tapping Box pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan di Kota Kendari, menunjukkan bagaimana Pemerintah Kota Kendari bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Sultra serta melibatkan masyarakat dalam proses implementasi tapping box di Kota Kendari. Semua pihak dilibatkan mulai dari sosialisasi kebijakan kepada masyarakat sebagai wajib pajak, adanya pelatihan teknis penggunaan tapping box secara teknis kepada pelaku usaha atau Wajib Pajak sebelum dipasang dan digunakan, serta pendekatan persuasif yang dilakukan secara terus menerus. telah dapat menciptakan efektifitas pengelolaan pajak serta membawa dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

KESIMPULAN

1. Dalam Proses Implementasi kebijakan ini, Bapenda Kota Kupang dan Bank NTT selaku implementor kebijakan menghadapi sejumlah kendala dan hambatan, baik dari sisi internal

Bapenda dan Bank NTT maupun dari sisi Wajib Pajak. Masalah utama yang menghambat proses implementasi kebijakan ini terletak pada kurangnya kesadaran, dukungan dan kesiapan dari Wajib Pajak Restoran, baik dari sisi teknis, administratif, maupun sumber daya manusia. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif antara pihak Bapenda dan Bank NTT, kepada wajib pajak terkait aturan kebijakan dan ketegasan sanksi yang dikenakan juga turut menghambat proses implementasi mesin *Electronic Data Capture* (EDC) pada Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang.

2. Disamping masalah dalam proses implementasi, ditemukan kendala yang terjadi pada penggunaan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran, seperti aspek teknis pada mesin EDC yang sering mengalami gangguan eror menjadi salah satu kendala terjadi. Lebih dari sekedar aspek teknis, permasalahan lainnya terdapat pada tingkat pemahaman konsumen terhadap kebijakan penggunaan mesin EDC Bank NTT yang masih rendah serta kurangnya literasi yang cukup terkait pajak restoran, sistem penagihan dan pembayaran pajak yang masih belum sepenuhnya terdigitalisasi melalui sistem mesin EDC, keterbatasan fitur dan layanan mesin EDC yang belum dapat memenuhi kebutuhan Wajib Pajak Restoran, hingga aspek sumber daya manusia pada Wajib Pajak Restoran yang belum siap mengadopsi penggunaan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran, menjadi sejumlah faktor non teknis yang turut menghambat penggunaan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran pada Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang.

SARAN

A. Saran Praktis

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan penerapan teori dan pembelajaran studi kasus, penulis merangkum beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan solusi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan Bank NTT dalam implementasi kebijakan penggunaan mesin EDC yang lebih baik kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sebagai pihak pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan kesadaran dan edukasi Wajib Pajak, melalui kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak restoran mengenai manfaat dan pentingnya penggunaan mesin EDC. Koordinasi dan kerja sama dengan Bank NTT memberikan pelatihan rutin bagi pemilik restoran dan karyawan mengenai cara penggunaan mesin EDC, menjadi salah satu contoh penerapan yang sudah dibuktikan keberhasilannya oleh studi terdahulu.

2. Penguatan Komunikasi dan Koordinasi antara Bapenda dan Bank NTT kepada Wajib Pajak dan masyarakat. Komunikasi melalui forum diskusi, pertemuan berkala, dan media komunikasi lainnya yang efektif dan responsif untuk mengatasi pertanyaan dan keluhan dari wajib pajak, bisa dilakukan guna meningkatkan literasi pajak dari masyarakat Kota Kupang.
3. Perlu adanya peningkatan kerjasama dari Bapenda Kota Kupang dengan Bank NTT untuk mengembangkan dan meningkatkan fitur serta layanan mesin EDC agar lebih sesuai dengan kebutuhan wajib pajak restoran. Perlu dilakukan survei kepada Wajib Pajak Restoran yang akan dipasang mesin EDC, agar Bapenda dan Bank NTT dapat mengidentifikasi fitur tambahan yang dibutuhkan dan memastikan mesin EDC dapat memenuhi kebutuhan semua pelaku usaha restoran., agar nantinya mesin EDC dapat digunakan dengan aktif sebagai sistem transaksi pembayaran.
4. Implementasikan sistem monitoring penggunaan mesin EDC secara real-time oleh Bapenda Kota Kupang merupakan terobosan yang baik untuk mempermudah administrasi dan pengawasan Wajib Pajak. Namun perlu adanya digitalisasi pada sistem penagihan dan pembayaran pajak melalui sistem mesin EDC jika Pemerintah Kota Kupang benar-benar ingin mengimplementasikan sistem perpajakan yang terdigitalisasi.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi Bapenda Kota Kupang maupun Bank NTT sebagai implementor kebijakan juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni di berbagai aspek kebijakan mulai dari sosialisasi, implementasi, hingga adanya tim pendamping yang dapat membantu Wajib Pajak Restoran dalam mengatasi kendala teknis terkait mesin EDC, menjadi proses implementasi mesin EDC dapat terlaksana sesuai target yang diharapkan..
6. Sosialisasi secara jelas aturan dan sanksi yang terkait dengan penggunaan mesin EDC kepada wajib pajak restoran, serta penegakan aturan dan sanksi secara tegas dan adil perlu dilakukan oleh Bapenda Kota Kupang untuk memantik kesadaran serta memastikan kepatuhan Wajib Pajak Restoran untuk bersedia menggunakan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
7. Evaluasi dan monitoring yang selama ini dilakukan masing-masing baik oleh Bapenda dan Bank NTT membuat kurangnya koordinasi satu sama lain dalam imlementasi mesin EDC. Evaluasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan secara bersama-sama oleh Bapenda Kota Kupang dengan Bank NTT untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang tepat guna melakukan perbaikan yang lebih baik kedepannya.

B. Saran Teoritis Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini telah memberikan pembahasan mendalam mengenai implementasi kebijakan penggunaan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran pada Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang, dengan menggunakan analisis penerapan teori dan model implementasi kebijakan serta analisis komparatif dengan perbandingan studi kasus yang relevan dari berbagai wilayah. Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya guna memperkaya pemahaman akan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perluasan Studi Komparatif Antar Wilayah

Dalam penelitian ini, penulis pada dasarnya telah memaparkan sejumlah pembelajaran studi kasus dari beberapa wilayah yang relevan dalam pembahasannya. Namun, penelitian ini masih berfokus pada analisis kebijakan sehingga diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut terkait studi komparatif antar wilayah yang telah menerapkan kebijakan serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan kendala yang mungkin berbeda.

2. Analisis Dampak Jangka Panjang

Kebijakan penggunaan mesin EDC sebagai sistem transaksi pembayaran oleh Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang ini masih belum berjalan dengan optimal. Tentu kedepannya kebijakan ini akan memberikan pengaruh terhadap sistem perpajakan daerah di Kota Kupang, sehingga diperlukan analisis dampak jangka panjang dari penggunaan mesin EDC terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Kupang.

3. Penelitian Berbasis Eksplorasi Teknologi Alternatif

Perkembangan teknologi yang cepat serta digitalisasi dalam berbagai aspek yang semakin masif saat ini mendorong semua pihak termasuk pemerintah untuk beradaptasi pada sistem pemerintahan yang lebih terdigitalisasi. Termasuk dalam sistem administrasi perpajakan yang terus berkembang. Penelitian berbasis eksplorasi teknologi alternatif dalam sistem transaksi pembayaran selain mesin EDC, dapat menjadi studi lanjutan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sistem transaksi pembayaran dan perpajakan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, K. (2019). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. In *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi* (1st ed.). Media Citra Mandiri Press. [http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku Kebijakan Publik REV 15 nov.pdf](http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku%20Kebijakan%20Publik%20REV%2015%20nov.pdf)
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Edisi 1). Rajawali Pers.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Erlangga.

- Elfito, F. A., Rafi, M., Zidane, D., & Brata, G. M. (2024). *Implementasi Inovasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Online*. 3, 1286–1294.
- Firdaus. (2021). Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari). *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi*, 4(2), 143–161.
- Larasati, D. C., & Buga, K. E. (2020). Evaluasi Kegiatan Pemasangan Tapping Box Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online. *Journal In Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 3(1), 155–166.
- <https://publishingwidyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/ciastech/article/view/1859/1304>
- Listiawan, H., & Salman, R. (2020). The Implementation of Tax Monitoring System in Local Tax Collection in Sidoarjo District. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13(1), 1–12.
- Maranda, H. (2018). Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik. *Research Gate, April*, 12–40. <https://www.researchgate.net/publication/326405219>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Terb). ANDI.
- Mnyawi, S., Chusi, T., & Lumenyela, R. A. (2022). Challenges Facing the Implementation of Electronic Fiscal Device (EFD) Use in Tax Revenue Collection: In Tanzania, Dodoma City. *American Journal of Finance*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.47672/ajf.964>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Bijak Ber-ebanking. In *Bijak Ber-ebanking*. Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/Files/box/buku_bijak_ber-ebanking.pdf.
- Raviansyah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, Haris, A., Suwardi, Doddy, & Sari, D. (2022). *Kebijakan Publik* (Ariyanto (ed.); Pertama). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/70book_chapter_menejemen_evaluasi_kebijakan_2022.pdf
- Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alaslan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, Mosshanza, H., Kusnadi, I. H., Sunariyanto, Rijal, S., & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik : Teori, Formulasi Dan Aplikasi* (Issue Maret). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763>

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

Keputusan Walikota Kupang Nomor 70/KEP/HK/2023 Tentang Wajib Pajak Pengguna Sistem Transaksi Pembayaran Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC) Di Kota Kupang Tahun 2023.

BPS Kota Kupang. (2023). *Kota Kupang Dalam Angka 2023* (D. Ayuningtyas (ed.)). BPS Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang. (2023). *Optimalkan Penerimaan Pajak Pj. Wali Kota Kupang Launching Penggunaan Edc*. Website Resmi Pemerintah Kota Kupang Bagian Prokompim Setda Kota Kupang.

<https://kupangkota.go.id/optimalkan-penerimaan-pajak-pj-wali-kota-kupang-launching-penggunaan-edc/>

Pos Kupang. (2023). *Pemkot Kupang - Bank NTT Launching Mesin EDC Optimalisasi Pendapatan*. Pos Kupang.

https://kupang.tribunnews.com/2023/10/25/pemkot-kupang-bank-ntt-launching-mesin-edc-optimalisasi-pendapatan#google_vignette